



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

22 April 2015

Kepada

Yth. Para Kepala Kantor PTSP Kota/Kab.  
Administrasi

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

NOMOR 9/SE/2015

**TENTANG**

**PENETAPAN KELURAHAN DI MASING-MASING WILAYAH KOTA/KABUPATEN  
ADMINISTRASI SEBAGAI PTSP PERCONTOHAN**

Menindaklanjuti amanat Kepgub Nomor 551 Tahun 2015 dan Keputusan Kepala BPTSP Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penetapan Satlak PTSP Kelurahan Krukut Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat sebagai PTSP Percontohan serta untuk mewujudkan pola pelayanan terpadu satu pintu yang ideal dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, diminta kepada Kepala Kantor PTSP Kota/Kabupaten Administrasi untuk segera menetapkan satu Kelurahan di masing-masing wilayah kerjanya sebagai PTSP Percontohan dengan kriteria sebagai berikut:

1. SDM yang memadai;
2. Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang tinggi;
3. Banyaknya layanan perizinan dan non perizinan yang dikenakan retribusi;
4. Tersedianya prasarana dan sarana yang memadai;
5. Koneksi jaringan internet dengan bandwidth minimal 6 MB.

Penunjukan dan penetapan Kelurahan sebagai PTSP Percontohan agar berkoordinasi dengan Walikota/Bupati Administrasi up. Kabag Pemerintahan. Selanjutnya melaporkan hasil penetapan kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta paling lambat hari Jumat, 24 April 2015.

Edaran ini untuk mendapat perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta,



Noer Syamsu Hidayat

NIP. 195711181984101001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
6. Para Walikota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
7. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.